

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 UUP, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbindtenis*) antara pria dan wanita.

Perkawinan menurut hukum Islam telah dijelaskan dalam KHI Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 UUP bila diperinci sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri.
- b. Ikatan lahir batin yang ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera.
- c. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam istilah agama disebut nikah ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>3</sup>

Menurut hukum yang ada, maka dapat ditentukan beberapa pengertian tentang perkawinan selain yang ada pada UUP dan KHI. Menurut Mahmud Yunus perkawinan adalah hubungan seksual, pendapatnya ini didasarkan hadist Rosul yang berbunyi "Dikutuk Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya".<sup>4</sup>

Hazairin dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia* mengemukakan bahwa perkawinan adalah hubungan seksual, menurutnya tidak ada nikah, bilamana tidak ada hubungan seksual. Bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri atau dengan laki-laki lain.<sup>5</sup>

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Imam Syafi'i bahwa perkawinan adalah suatu dengannya menjadi halal hubungan seksual

---

<sup>3</sup> Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 8.

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, 1979, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, PT. Hida Karya Agung, hlm. 1.

<sup>5</sup> Hazairin, 1961, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta, Tintamas, hlm. 61.

antara pria dan wanita sedangkan menurut arti majazi perkawinan berarti hubungan seksual.<sup>6</sup>

Kemudian Ibrahim Hosen menyatakan bahwa perkawinan menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan arti lain adalah bersetubuh.<sup>7</sup>

Dari berbagai pengertian perkawinan tersebut diatas, penulis mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: bahwa perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan wanita dimana hubungan tersebut halal menurut agama dan kepercayaannya serta hubungan tersebut mempunyai ikatan diantara keduanya dan merupakan ibadah.

## 2. Asas-asas Perkawinan

Dalam UUP ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, adapun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut UUP tersebut adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

### a. Asas perkawinan kekal.

Setiap perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, artinya perkawinan hendaknya seumur hidup, untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat

---

<sup>6</sup> Ibrahim Hosen, 1971, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Ulumuddin, hlm. 65.

<sup>7</sup> Ibrahim Hosen, *Loc.Cit*, hlm. 66.

<sup>8</sup> Soemiyati, *Op.Cit.* hlm. 5-7.

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 UUP yang menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b. Asas perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan agamanya dan terdaftar.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP, menyatakan bahwa perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, artinya perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut agama dan kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai dan disamping itu tiap-tiap perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Asas perkawinan monogami.

UUP menganut asas perkawinan monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang istri hanya boleh

mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputus oleh Pengadilan.

- d. Asas perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak.

Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini telah dijelaskan dalam Pasal 6

ayat (1) UUP yang menentukan bahwa, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Persetujuan secara suka rela ini sesungguhnya tampak pada saat diadakannya peminangan atau pelamaran terlebih dahulu oleh calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai wanita untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.

e. Asas keseimbangan hak dan kedudukan suami istri

Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat harus seimbang, artinya hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan sesuatu maka dirundingkan dan diputuskan secara bersama-sama antara suami dan istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 UUP yang menyatakan, (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

f. Asas mempersukar perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka UUP menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan suatu perceraian maka harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru damai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 UUP yang menyatakan bahwa, (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. (3) Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan sendiri.

Demikian pula hukum perkawinan Islam menganggap perceraian sebagai pintu darurat dan ini baru dapat dilakukan setelah proses tertentu.

### 3. Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan diakui oleh Negara sehingga suatu perkawinan perlu dicatatkan, namun realitanya yang sering terjadi, masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah, ini dikarenakan ada beberapa sebab, yang salah satunya adalah pasangan suami istri tersebut telah

melangsungkan pernikahan dibawah tangan atau pernikahan siri, sehingga perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Tujuan perkawinan menurut UUP telah dijelaskan dalam Pasal 1 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Tujuan perkawinan menurut KHI sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jadi tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan syari'ah. Menurut Soemiyati tujuan perkawinan dapat diperinci sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

#### 4. Hukum Melakukan Perkawinan

---

<sup>9</sup> Soemiyati, *Op.Cit.* hlm. 12.



Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan kawin, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, perkawinan dapat dikenai hukuman wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah, sebagai berikut:<sup>10</sup>

a. Perkawinan yang wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin maka akan mudah tergelincir untuk berbuat zina. Alasan ketentuan tersebut adalah menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib, apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan kawin, bagi orang itu melakukan perkawinan adalah hukumnya wajib.

b. Perkawinan yang sunah

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. Alasan hukum sunah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-quran dan hadis-hadis Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan perkawinan di atas.

c. Perkawinan yang haram

---

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.* hlm. 14-16.

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya. Hadist Nabi mengajarkan agar orang jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain, Al-Qurtubi, salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab maliki berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (maskawin) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal mengawini seseorang kecuali apabila ia menjelaskan peri keadaannya itu kepada calon istri atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya barulah dapat melakukan perkawinan.

d. Perkawinan yang makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seseorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri, misalnya calon istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin.

e. Perkawinan yang mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir berbuat zina dan andai kata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

#### 5. Syarat Sah Perkawinan

Menurut Pasal 2 UUP bahwa perkawinan adalah sah jika:

- a. Dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- b. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan Pasal 4 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP, pada Pasal 6 sampai dengan 12 UUP syarat-syarat perkawinan, yaitu adanya persetujuan kedua calon mempelai, ada izin orang tua atau wali bagi calon yang belum berusia 21 tahun, usia calon pria berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, tidak ada hubungan darah yang tidak boleh kawin, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain, tidak ada larangan kawin menurut agama dan kepercayaannya untuk ketiga kalinya, tidak dalam waktu tunggu bagi wanita yang janda.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana pada sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya sehingga dengan demikian perkawinan bukan saja mempunyai hubungan dengan unsur lahir (jasmani), tetapi unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan tumbuhnya keturunan tersebut. Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melakukan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi warga negara Indonesia yang lain yang beragama selain Islam (Nasrani, Hindu, Budha), maka hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan menentukan sahnya perkawinan.

Menurut Pasal 14 KHI bahwa perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut sudah memenuhi rukun perkawinan. Rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai suami.
- b. Calon mempelai istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab kabul.

Syarat perkawinan sebagai mana tercantum dalam Pasal 6 UUP adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Kedua mempelai mencapai umur 21 tahun, jika kurang dari umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, jika wanita kurang dari umur 16 tahun dan pria kurang dari umur 19 tahun, maka harus mendapat izin dari Pengadilan (dispensasi kawin).
- c. Tidak ada larangan menurut hukum Islam.

Masyarakat Muslim Indonesia sudah meyakini bahwa rukun perkawinan adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga perkawinan (pernikahan) yang sudah memenuhi rukun tersebut di atas, maka perkawinan tersebut sudah dikatakan sah menurut hukum Islam, padahal ulama mazhab berbeda pendapat mengenai rukun perkawinan itu sendiri diantaranya:

- a. Menurut Imam Malik rukun pernikahan ada lima, diantaranya (1). Wali dari pihak perempuan, (2) Mahar (maskawin), (3) Calon mempelai laki-laki, (4) Calon mempelai perempuan, (5) Sighat akad nikah.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Abd, Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat. Prenada Media*. Jakarta: Th. 2003. hlm. 47-48.

- b. Menurut Ulama Syafi'iyah rukun pernikahan ada lima, diantaranya  
(1). Calon mempelai laki-laki, (2) Calon mempelai perempuan, (3)  
Wali, (4) Dua orang saksi, (5) Sighat akad nikah<sup>12</sup>.
- c. Menurut Ulama Hanafiyah rukun perkawinan hanya ijab dan qabul  
saja.<sup>13</sup>

Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dijadikan sebagai rukun perkawinan, bukan karena ada petunjuk dari Al-Qur'an atau Al-Sunnah, akan tetapi semata-mata hasil ijtihad ulama, Al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak menjelaskan adanya calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang mengarah untuk dijadikan sebagai rukun pernikahan. Oleh karena itu Imam Hanafi tidak menjadikan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebagai rukun perkawinan.

Ulama Syafi'iyah dan Imam Hambali menerima hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan menurut mereka hadits tersebut kuat, oleh karena itu wali dan dua orang saksi dijadikan sebagai rukun perkawinan, tetapi Imam Malik hanya menerima hadits tentang wali dan tidak menerima hadits tentang saksi, oleh karena itu Imam Malik menyatakan saksi tidak termasuk rukun perkawinan.

Imam Hanafi menyatakan hadits tersebut kurang kuat, oleh karena itu Imam Hanafi menyatakan wali nikah dan dua orang saksi tidak dijadikan sebagai rukun perkawinan. Ulama Syafi'iyah telah menjadikan

---

<sup>12</sup> Abu Yahya Zakariya Al-Anshari. *Fathul Wahab*, Darul Fikri: Juz 2. hlm. 34.

<sup>13</sup> Abd. Rahman Ghazaly. *Op-cit*, hlm. 45.

wali dan dua orang saksi sebagai rukun perkawinan serta Imam Malik menjadikan wali sebagai rukun perkawinan, oleh karena itu perlu dijelaskan pengertian wali dan dua orang saksi itu sendiri.

Wali menurut bahasa artinya amat dekat atau yang melindungi, sedangkan yang dimaksud wali nikah adalah orang yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan kepada pria pilihannya karena ada hubungan darah. Oleh karena itu orang yang tidak mempunyai hubungan darah tidak berwenang atau tidak berhak untuk menikahkan seseorang perempuan dengan pilihannya. Sebagaimana telah disepakati para ulama fiqh, urutan wali adalah dari yang paling dekat seperti ayah, kakek, saudara pria sekandung, saudara pria seapak dan seterusnya, yang kesemuanya itu dari garis keturunan pria.

Jika wanita tidak mempunyai wali maka dapat menggunakan wali hakim. Pengertian sulthan dalam negara kesatuan Republik Indonesia bisa diartikan Presiden, jadi yang berhak untuk menikahkan wanita yang tidak memiliki wali adalah Presiden, akan tetapi Presiden telah mendelegasikan kekuasaannya bagi yang beragama Islam kepada Departemen Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian "*Wilayatul Hukmi Linnikah*" (kekuasaan hukum untuk menikahkan) ada pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu tidak sah nikah seorang wanita yang dilakukan oleh tokoh masyarakat atau ulama tertentu disuatu daerah karena mereka tidak memiliki *wilayatul hukmi linnikah*. Begitu juga tidaklah sah seorang wali yang memiliki kekuasaan untuk menikahkan putrinya mewakilkan

kepada tokoh masyarakat atau ulama, kecuali dilakukan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (KUA) dan atas izin Pejabat tersebut, sedangkan dua orang saksi yang dimaksud disini adalah dua orang saksi yang adil.

Kantor Urusan Agama adalah suatu lembaga yang sah untuk mengontrol dan menetapkan saksi-saksi dalam pernikahan, karena lembaga ini telah diberi wewenang oleh Sulthan (Presiden) untuk menyelesaikan masalah pernikahan bagi orang yang beragama Islam. Dengan demikian dua orang saksi dalam pernikahan bukan sembarang saksi, tetapi saksi-saksi yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada saat akad pernikahan.

Imam Syafi'i menjelaskan pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, apabila hanya satu saja saksi yang hadir maka pernikahan tersebut adalah batal, saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang telah ditunjuk oleh sulthan, bukan sembarang saksi, karena sembarang saksi tidak bisa dijamin keadilannya.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada dasarnya rukun perkawinan yang lima sebagaimana telah dijelaskan di atas tidak disepakati oleh imam mazhab, hanya ijab qabul saja yang telah disepakati sebagai rukun perkawinan oleh sebagian besar ulama mazhab, sedangkan yang lainnya masih diperselisihkan. Oleh karena masih diperselisihkan, maka dapat disimpulkan rukun perkawinan yang lima itu belum final (masih ijtihadi), oleh karenanya ada kemungkinan rukun pernikahan bisa

---

<sup>14</sup> Muhammad Ismail Al-Kahlani. *Subulus Salam*, Dahlan Bandung. Juz 3, hlm. 18.



bertambah atau bisa berkurang dari yang lima, sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia. Atas dasar itu menurut pandangan Penulis rukun perkawinan itu ada enam, dengan menambahkan pencatatan sebagai rukun perkawinan.

Dasar pencatatan sebagai rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

QS An-Nissa ayat 59.

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ**

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Menurut Mujahid, Atha dan Hasan Basri:<sup>15</sup> yang dimaksud dengan “Ulil amri” adalah pemimpin yang ahli dalam agama. Oleh karena itu aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang ahli dalam agama wajib ditaati, sedangkan aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya tidak perlu ditaati, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya “Sesungguhnya taat itu hanya untuk yang baik sedangkan untuk kemaksiatan tidak wajib taat”. “Ulil Amri Minkum” yang dimaksud adalah pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh masyarakat itu sendiri atau yang dinobatkan sebagai raja, untuk mengatur kehidupan masyarakat. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin atau raja untuk kemaslahatan manusia harus ditaati, selama aturan-aturan itu tidak bertentangan dengan

<sup>15</sup> Ismail Ibnu Katsir, 1993, Tafsir Al-Qur'an Ibnu Katsir, sirkatun Nuur Asiya, Surabaya, Jus 1, hlm. 518.

Al-Qur'an dan Sunnah. Aturan-aturan yang dimaksud adalah yang dibuat oleh pemerintah/raja, atau aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu/para ulama yang kemudian dijadikan sebagai kebijakan dalam pemerintahannya.

## 6. Syarat-syarat Perkawinan

Di dalam UUP membagi dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan disebut juga dengan syarat-syarat subjektif.<sup>16</sup>

Persyaratan perkawinan diatur didalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UUP, yang meliputi persyaratan materiil maupun persyaratan formil. Perlu di ingat selain harus memenuhi persyaratan perkawinan menurut UUP, bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi persyaratan yang diatur atau yang ditentukan di dalam hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing, termasuk ketentuan dalam perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan agamanya atau kepercayaannya itu.

### a. Syarat materiil

Persyaratan ini harus dipenuhi oleh setiap orang (mempelai) yang akan melangsungkan perkawinan tanpa memandang dengan siapa ia akan

---

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 272.

melangsungkan perkawinan. Adapun syarat materiil tersebut di bagi 2 yaitu: syarat materiil umum dan syarat materiil khusus, sebagai berikut:<sup>17</sup>

1) Syarat materiil umum

- a) Adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.
- b) Masing-masing pihak harus sudah berumur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita
- c) Bagi seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan yang terakhir.
- d) Masing-masing pihak tidak terkait tali perkawinan dengan orang lain.
- e) Harus mempunyai izin dari pihak ketiga:
  - (1) Izin orang tua/wali calon mempelai.
  - (2) Izin pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami).

2) Syarat materiil khusus

- a) Masing-masing pihak tidak terkena larangan/halangan melakukan perkawinan, baik menurut Undang-undang maupun hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b) Masing-masing pihak tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk

---

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, Op.Cit. hlm.275.

kedua kalinya berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

b. Syarat formil

Persyaratan ini adalah persyaratan yang berhubungan dengan pemberitahuan perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) UUP dimana dalam ayat (1) yang berbunyi perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan didalam ayat (2) yang berbunyi untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Selain dalam UUP syarat formil perkawinan juga diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pengawas Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan, selanjutnya didalam ayat (2) bahwa pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya Pasal 4 menjelaskan bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan tersebut memuat nama, umur, agama, kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suaminya terdahulu.

## 7. Akibat Perkawinan

Perkawinan menimbulkan banyak akibat hukum, salah satunya dalam kelompok hukum harta perkawinan. Termasuk di dalamnya akibat hukum dari perkawinan mengenai harta kekayaan suami istri yang sudah ada dan yang masih akan ada. UUP disini mengatur mengenai akibat hukum dari perkawinan hubungan antara suami istri, seperti:

### a. Hubungan hukum suami dan istri

Perkawinan menciptakan hubungan hukum suami dan istri antara seorang pria dan seorang wanita yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama-sama dalam keluarga. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga baik masing-masing maupun sendiri-sendiri.

### b. Kedudukan suami istri

Mengenai kedudukan suami istri dalam ketentuannya diatur dalam Pasal 31 UUP yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang (Pasal 31 ayat (1) UUP).

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam rumusan tersebut di atas dapat diperoleh ketentuan bahwa

---

<sup>18</sup> Soemiyati, *Op.Cit.* hlm. 94.

kedudukan suami istri itu adalah sama baik dalam kedudukan sebagai manusia maupun dalam kedudukannya dalam melaksanakan fungsi keluarga dan memang pada dasarnya kedudukan pria dan wanita sebagai manusia adalah sama derajatnya karena sama-sama ciptaan Tuhan.

Disamping itu dengan adanya ketentuan tersebut di atas akan memungkinkan istri dapat menduduki jabatan-jabatan penting dalam masyarakat yang dulunya di monopoli oleh pria saja, tetapi yang diingat bagi istri walaupun Undang-undang memberikan persamaan dalam bertindak khususnya di dalam masyarakat jangan sampai melalaikan kewajibannya yang pokok yaitu sebagai ibu rumah tangga, karena dengan melalaikan kewajiban yang utama sebagai ibu rumah tangga maka rumah tangga dapat berantakan dan bahkan hancur sama sekali.

- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2) UUP).

Ketentuan ini adalah sesuai dengan ketentuan hukum adat maupun hukum Islam, bahwa seorang istri yang bersuami dapat melakukan tindakan hukum dalam masyarakat tanpa bantuan suaminya seperti sebelum dia bersuami. Menurut ketentuan ini seorang istri telah dapat dengan bebas melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersangkutan dengan kegiatan

ekonomi dan bisnis tanpa perlu mendapatkan ijin dan bantuan suaminya.

- 3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat (3) UUP)

Mengenai kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga adalah hal yang sangat wajar karena secara hukum cukup beralasan. Sebab di tinjau dari segi kewajiban suami sebagai seorang pria lebih rasional di bandingkan dengan seorang istri. Demikian juga apabila di lihat dari segi fisiknya, seorang pria lebih kuat fisiknya dan tidak mudah terpengaruh segala macam yang datang dari luar dan juga mempunyai daya berjuang untuk hidup. Istri mempunyai kedudukan sebagai ibu rumah tangga itupun sudah wajar, sebab apabila di tinjau dari segi kejiwaan dan fisik, istri sebagai seorang wanita di anugrahi sifat emosional yang dapat dipakai modal untuk melaksanakan tugas yang menurut ketabahan dan melakukan pemeliharaan yang susah payah. Istri sebagai wanita yang mempunyai sifat keibuan yaitu sifat yang penuh dengan kesabaran, ketelitian, perasaan yang halus dan sifat-sifat inilah yang dibutuhkan merawat dan membesarkan anak mulai dari lahir hingga menjadi dewasa (manusia).

Dengan melihat kenyataan tersebut di atas maka sudah sewajarnya apabila memberi kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga baik secara yuridis maupun moral. Walaupun hak dan kedudukan suami istri seimbang, namun mereka mempunyai peranan dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam keluarga, tetapi perlu diingat bahwa perbedaan kedudukan ini benar-benar perbedaan fungsional, bukan didasarkan pada perbedaan persamaan hak dan kedudukannya.

c. Tempat kediaman bersama.

Ketentuan mengenai tempat kediaman bersama bagi suami istri diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUP yang pada dasarnya menentukan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman itu ditentukan oleh suami istri bersama.

Ketentuan tersebut diatas dimaksudkan bahwa untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UUP, maka sudah merupakan satu keharusan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap untuk tempat mereka hidup bersama dalam melaksanakan tugasnya sesuai fungsinya masing-masing dalam rumah tangga secara bersama-sama. Walaupun pada umumnya tempat kediaman ini yang menyediakan adalah suami, namun tempat kediaman itu harus disetujui oleh suami istri secara bersama-sama.



Selain diatur dalam UUP tempat kediaman bersama juga diatur didalam KHI yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dimana suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah, tempat kediaman yang dimaksud adalah tempat kediaman yang layak huni bagi suami isteri dan anak-anaknya, sehingga mereka merasa terlindungi dari gangguan pihak lain, aman, dan tenteram. Selain itu tempat kediaman juga berfungsi sebagai menyimpan harta kekayaan, tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Penyediaan tempat kediaman ini menjadi kewajiban pihak suami yang didasarkan pada kesanggupannya dengan memperhatikan kepentingan dan pendapat istrinya. Dengan demikian, penentuan tempat bukan semata-mata ditangan suami namun untuk menentukan tempat kediaman itu harus dimusyawarahkan bersama oleh suami isteri.

d. Hak dan kewajiban suami isteri

Didalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UUP menentukan tentang hak dan kewajiban suami isteri, didalam Pasal 30 UUP menyatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Apabila dipahami isi Pasal 30 diatas memang perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga adalah suatu perbuatan yang luhur, yang dianggap sebagai salah satu perbuatan yang

terpenting diantara perbuatan yang lain dalam kehidupan seseorang. Demikian luhurnya anggapan terhadap perkawinan, menyebabkan terlibatnya seluruh keluarga dan kerabat bahkan sebagian anggota masyarakat ikut memberikan restunya kepada calon mempelai yang sedang menyelenggarakan perkawinan supaya dapat berjalan kekal sampai akhir hayat.

Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ini harus diartikan secara timbal balik, bahwa apa yang menjadi kewajiban suami adalah merupakan hak dari istri, demikian sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri adalah hak suami. Mengenai kewajiban suami istri ini diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUP, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1) Kewajiban secara timbal balik yang bersifat kebendaan yaitu:

a) Antara keduanya harus saling mencintai.

Hal ini adalah sesuai dengan pengertian perkawinan itu sendiri.

Bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir antara seorang pria dan wanita tetapi juga ikatan bathin antara keduanya. Ikatan bathin ini diwujudkan dengan adanya saling mencintai diantara kedua belah pihak.

b) Harus saling hormat menghormati.

Keharusan saling hormat menghormati antara suami istri adalah suatu hal yang wajar, sebab baik ditinjau dari segi kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat maupun dari

segi kemanusiaan, mereka mempunyai kedudukan dan derajat yang sama. Oleh karena itu kedua belah pihak harus saling menghargai sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam rumah tangga. Sesuai dengan ajaran moral agama dan tradisi budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka saling menghormati itu tidak terbatas pada keduanya saja tetapi juga menyangkut keluarga dekat dan kedua belah pihak. Hormat menghormati itu meliputi baik di dalam tingkah laku maupun tutur kata dalam rumah tangga dan juga di muka umum.

c) Wajib setia diantara suami istri.

Yang dimaksud setia disini adalah erat hubungannya dengan menjaga kesucian rumah tangga. Kedua belah pihak diharapkan jangan sampai melakukan perbuatan yang menghinati kesucian rumah tangga. Hal ini bisa terlaksana apabila kedua belah pihak sanggup memelihara dan mempertahankan kepercayaan satu dengan yang lainnya, baik yang bersifat moral maupun material. Yang bersifat moral ialah suami tidak berbuat menyeleweng dengan wanita lain dan sebaliknya istri juga tidak bermain cinta dengan pria lain dibelakang suaminya.

d) Kewajiban bantu membantu diantara suami istri.

Tolong menolong dan saling membantu merupakan kewajiban suami istri untuk memikul bersama segala kesulitan yang ada

didalam kehidupan berumah tangga dan pada lingkungan masyarakat. Bantu membantu antara suami istri ini berarti antara keduanya harus dapat bekerja sama dan saling menasehati dalam mengelola rumah tangga supaya tujuan perkawinan tercapai.

2) Kewajiban secara timbal balik yang bersifat kebendaan yaitu:

- a) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1) UUP). Kewajiban suami untuk memberikan keperluan hidup berumah tangga meliputi kebutuhan primer bagi kehidupan suatu rumah tangga yaitu tempat kediaman, keperluan hidup sehari-hari, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak. Dalam menyediakan kebutuhan rumah tangga ini tentu saja terbatas sampai pada batas kemampuan suami, jadi suami tidak bisa dituntut untuk membiayai kehidupan rumah tangga diluar batas kemampuannya.
- b) Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat (2) UUP). Sesuai dengan kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga maka sudah sewajarnya istri harus dapat mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini meliputi: (1) Menyediakan makanan untuk seluruh keluarga

setiap hari, (2) Mengasuh dan memelihara anak dan mengatur rumah tempat kediaman dengan sebaik-baiknya.

Demikianlah ketentuan mengenai hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga yang diatur dalam UUP, perlu diingat dalam Pasal 34 ayat (3) UUP, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

e. Harta kekayaan dalam perkawinan.

Persoalan harta benda atau harta kekayaan dalam perkawinan merupakan pokok utama yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan dan ketegangan dalam hidup rumah tangga, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga. Berhubungan dengan itu, UUP memberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 mengenai harta benda dalam perkawinan.

Ketentuan dalam Pasal 35 UUP menentukan:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 UUP, harta kekayaan atau harta benda dalam perkawinan itu dapat dibedakan atas:

- 1) Harta milik bersama yakni harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung sebagai hasil usaha suami istri bersama atau salah seorang diantara mereka.
- 2) Harta milik sendiri, terdiri atas:
  - a) Harta bawaan, yakni harta benda masing-masing suami istri yang dimilikinya sebelum perkawinan dilangsungkan dan kemudian dibawa kedalam perkawinan.
  - b) Harta perolehan, yakni harta benda yang diperoleh masing masing suami istri sebagai hadiah atau warisan sesudah perkawinan dilangsungkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UUP, harta kekayaan benda milik bersama berada dibawah penguasaan suami istri sejak perkawinan dan suami istri hanya dapat bertindak terhadap harta kekayaan atau benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan dalam Pasal 37 UUP menetapkan bahwa, "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bila terjadi perceraian, harta kekayaan atau benda milik bersama akan dibagi menurut hukum yang berlaku bagi suami istri sebelum perkawinannya berlangsung, yakni bisa mempergunakan hukum agama, hukum adat, atau hukum perdata barat. Dengan demikian, pengaturan pembagian harta kekayaan atau benda milik bersama bila terjadi perceraian tunduk pada

hukum lama, yakni menurut hukumnya masing-masing, apakah hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya yang berlaku baginya.

f. Kedudukan anak

Sahnya suatu perkawinan akan menentukan kedudukan hukum, peran dan tanggung jawab anak dalam keluarga. Mengenai kedudukan hukum anak dalam suatu akibat perkawinan diatur dalam Pasal 42 sampai dengan 44 dan Pasal 55 UUP.

Dalam hal ini perlu diketahui UUP membedakan antara anak dalam perkawinan atas anak sah dan anak yang tidak sah. Keduanya mempunyai kedudukan hukum yang berbeda dalam keluarga. Ketentuan dalam Pasal 42 UUP menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ini berarti anak sah itu meliputi:

- 1) Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilakukan, termasuk pula kawin hamil.
- 2) Anak yang dilahirkan sebagai suatu akibat perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilakukan tetapi kemudian orang tuanya bercerai.

Selanjutnya mengenai anak yang tidak sah atau yang oleh hukum perdata barat dinamakan dengan anak diluar nikah, yakni anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Dalam Pasal 43 UUP menentukan:

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dari keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 UUP, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Oleh karenanya anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris atas harta kekayaan bapaknya dan keluarga bapaknya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 UUP, bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya, untuk itu ia (suami) harus dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. Dan yang berwenang untuk membuktikan keputusan terhadap anak sah atau tidak sahnyanya anak itu adalah pengadilan atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya asal usul seorang anak termuat dalam Pasal 55 UUP yang menetapkan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika akta kelahiran tersebut tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Kemudian atas dasar penetapan pengadilan tersebut maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam



daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

## B. Tinjauan Tentang Nikah Siri

### 1. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri merupakan salah satu istilah yang dibentuk dari dua kata yaitu *Nikah* dan *siri*, kata nikah dalam bahasa Indonesia adalah kata benda (nomina) yang merupakan kata sarapan dari bahasa Arab, yaitu *Nakaha*, *Yankihu*, *nikahan*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah atau perkawinan adalah perjanjian laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Kata siri adalah satu kata bahasa Arab yang berasal dari infinitif *siran* dan *sirriyyun*. Secara etimologis kata *siran* berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin atau didalam hati. Sedangkan kata *sirriyyun* berarti rahasia, secara tersembunyi atau misterius. Kata *sirri*, *siran* atau *sirriyyun* dalam Bahasa Indonesia bukanlah kata baku dan pemakaiannya pun belum populer di Indonesia. Namun demikian, kata nikah siri sebagai kesatuan dari dua kata (nikah dan siri) pada sebagian masyarakat terutama sebagian umat Islam di Indonesia cukup banyak dikenal.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Dadi Nurhaidi, *Op.Cit.* hlm. 13-14.

Pengertian nikah siri menurut Muhammad Fu'ad Syakir<sup>20</sup> yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan memakai akad dengan ucapan mencakup ijab dan qobul antara keduanya dalam satu majelis dan dengan kesaksian para saksi, mahar, dan wali.

Mengenai definisi dan konsep pernikahan siri menurut Dadi Nurhaedi konsepnya berbeda-beda, ada beberapa konsep pernikahan siri yaitu sebagai berikut: <sup>21</sup>

*Pertama*, menurut seorang ulama yang pernah menjabat rektor Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir, yaitu Mahmud Syalthut bahwa nikah siri merupakan jenis pernikahan dimana akad atau transaksinya (antara laki-laki dan perempuan) tidak dihadiri oleh para saksi, tidak di publikasikan, tidak tercatat secara resmi, dan sepasang suami istri itu hidup secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang lain selain pasangan tersebut yang mengetahuinya

Para ahli fikih sepakat bahwa nikah siri yang demikian itu tidak sah karena ada satu syarat sah nikah yang tidak ada yaitu kesaksian. Apabila dalam transaksi pernikahan terdapat para saksi dan di publikasikan secara umum, maka pernikahannya tidak disebut siri lagi dan sah menurut syariat. Namun kehadiran para saksi telah berjanji untuk merahasiakan dan tidak dipublikasikan para ahli fikih sepakat

---

<sup>20</sup>Muhammad Fu'ad Syakir, 1997, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta, Cendekia Sentra Muslim, hlm. 50.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 14-15.

akan kemakruhannya dan berbeda pendapat dalam keabsahannya. Akan tetapi ada kelompok yang berasumsi bahwa adanya pernikahan siri dan kesaksian itu berarti terang-terangan. Jadi tidak ada pengaruh dalam halnya sahnya transaksi pernikahan disebabkan wasiat atau pesan kepada para saksi untuk merahasiakannya. Ada juga sebagian orang berasumsi bahwa jika transaksi pernikahan itu tidak dihadiri oleh para saksi ataupun para saksi hadir namun disertai dengan pesan untuk merahasiakannya maka pernikahannya dianggap batal atau makruh.

*Kedua*, konsep nikah siri yang paling banyak dikenal adalah suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan cara-cara Agama Islam tetapi tidak dicatat oleh petugas resmi pemerintah, baik oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan. Jadi yang membedakan nikah siri dengan nikah umum lainnya secara Islam, terletak pada dua hal yaitu tidak tercatat secara resmi oleh petugas pemerintah dan tidak ada publikasi.<sup>22</sup>

Konsep nikah siri seperti itu pada umumnya dianggap sah. Hal itu dipahami karena secara fikih Islam semua rukun nikah yang merupakan keniscayaan pada saat akad atau transaksi nikah siri pun telah terpenuhi, rukun nikah sebagaimana yang dimaksud ada lima yaitu adanya calon suami dan istri, wali yang menikahkan, saksi, akad, mas kawin.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 16-17.

*Ketiga*, nikah siri dalam pengertian suatu pernikahan yang mengikuti ketentuan Agama Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi belum diadakan resepsi secara terbuka dan luas. Dalam pernikahan semacam ini biasanya hanya memberitahu atau mengundang sebatas keluarga dekat atau sebagian tetangga. Penyebutan nikah siri disini jelas karena belum adanya publikasi dalam bentuk acara walimah atau resepsi secara terbuka dalam pernikahan semacam ini biasanya tidak ada unsur kesengajaan upaya untuk tidak mempublikasikannya apalagi menyembunyikan atau merahasiakannya. Akad nikah yang tidak disertai walimah atau resepsi lebih karena situasi dan kondisinya yang belum memungkinkan atau karena ada pertimbangan lain.<sup>23</sup>

Perkawinan siri ini termasuk penyakit yang mewabah diantara kebanyakan orang dan berbahaya, karena dilaksanakan secara rahasia sekali sehingga keluarga tidak mengetahui sedikitpun, mungkin saja orang tuanya dikejutkan oleh berita anaknya yang telah mengadakan perkawinan setahun yang lalu. Yang paling berbahaya dalam hal ini adalah kebanyakan orang membingkainya dengan bingkai syariat dan mengatakan kepada mereka yang menentang perkawinan ini adalah perkawinan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan bagi yang melakukannya tidak berdosa. Maka timbulah fenomena baru karena sebagian orang mengatakan pernikahan ini adalah pernikahan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 23.

dibawah tangan, padahal pernikahan siri sangat jauh dari tradisi, nilai-nilai dan akhlak. Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang sah menurut akad tetapi tidak tertulis secara resmi, rukun akadnya mencakupi seperti wali, saksi, ijab dan qobul, hanya saja tidak diberitahukan.<sup>24</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat pernikahan dan keluarga merupakan suatu yang sangat penting. Melalui pernikahan biasanya menimbulkan berbagai konsekuensi karena itu diaturlah prosedur guna menghindari kemungkinan yang dapat merugikan. Diantara prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam di Indonesia adalah pernikahan harus dicatat secara resmi biasanya dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama sebagai lembaga resmi pemerintahan sedangkan publikasi secara formal biasanya dilakukan dalam bentuk acara walimah atau resepsi.

Meski sah menurut agama, namun pernikahan di bawah tangan tidak barokah dan luput dari perlindungan hukum perkawinan. Kali ini, fenomena itu dipicu dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mensahkan pernikahan di bawah tangan.<sup>25</sup>

Pembahasan mengenai pernikahan di bawah tangan ini cukup alot. Terhadap kasus tersebut, peserta ijtima' sepakat bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah, karena telah terpenuhinya

---

<sup>24</sup> Muhammad Fu'ad Syakir, *Op.Cit.* hlm. 54.

<sup>25</sup> Pengesahan ini dihasilkan dari Forum Ijtima' yang dihadiri lebih dari 1000 ulama dari berbagai unsur di Indonesia. Acara tersebut digelar beberapa waktu lalu di kompleks Pondok Modern Darussalam Gontor, Pacitan, Jawa Timur.

syarat dan rukun nikah. Namun, nikah tersebut menjadi haram apabila di kemudian hari terjadi kemudharatan, seperti istri dan anak-anaknya telantar. “Persoalan ini hangat dibahas, karena ada peserta *ijtima'* yang semangat sekali mengharamkan dan ada pula yang bergairah untuk menghalalkannya tanpa catatan harus mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>26</sup>

Komisi Fatwa MUI sengaja memakai istilah pernikahan di bawah tangan, selain untuk membedakan dengan pernikahan siri yang sudah dikenal di masyarakat. Istilah ini lebih sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Nikah siri yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam). Namun, nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Nikah siri itu mungkin hanya nikah berdua saja, tanpa ada saksi dan sebagainya. Kalau pengertian siri itu dianggap hanya berdua saja, tidak pakai syarat dan rukun nikah lainnya, bisa dipastikan pernikahan semacam ini tidak sah.

Terkait dengan masalah haram jika ada kemudharatan, hukum nikah yang awalnya sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, menjadi haram karena ada yang menjadi korban. Jadi, haramnya itu datangnya belakangan. pernikahannya sendiri tidak batal, tapi menjadi

---

<sup>26</sup> KH Ma'ruf Amin, Ketua Panitia Pengarah *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II.

berdosa karena ada orang yang ditelantarkan, sehingga dia berdosa karena mengorbankan istri atau anak. Sah tapi haram kalau sampai terjadi korban.

Setiap warga Negara hendaknya melaksanakan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebab semua peraturan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk kepentingan masyarakat demikian juga dalam hal perkawinan. Adapun pengertian dari perkawinan di bawah tangan adalah:<sup>27</sup>

“Suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) UUP dan tata cara perkawinan menurut PP No. 9 Tahun 1975 “

Mereka hidup sebagai suami istri tanpa mempunyai kutipan akta nikah, yang pelaksanaan nikahnya itu dilaksanakan oleh pemuka agama di tempat perkawinan itu dilaksanakan. Masih terdapat di anggota masyarakat yang perkawinannya dilaksanakan tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat. Adakalanya orang tua yang menganggap dirinya adalah seorang kyai atau pemuka agama, merasa bahwa tanpa kehadiran aparat yang berwenang juga sudah sah, menurut hukum agama Islam serta mereka menganggap hal tersebut hanyalah hal yang sifatnya administratif saja.

Di beberapa media yang menginformasikan tentang nikah di bawah tangan atau yang biasanya disebut perkawinan agama

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm.145.

diperbolehkan dan mereka menganggap bahwa perkawinan itu adalah sah. Perkawinan di bawah tangan bukan merupakan perkawinan yang sah dihadapan hukum dan negara, hanya sah menurut agama karena terpenuhinya rukun nikah. Sehingga banyak pendapat ahli hukum dan sarjana hukum berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah hanya kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administratif saja. Tetapi bila melihat dari Pasal 2 ayat (2) UUP harus dibaca sebagai satu kesatuan, artinya perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan dan akta perkawinan merupakan bukti satu-satunya adanya suatu perkawinan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, jelaslah bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah 'kawin bawah tangan' dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UUP Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) UUP selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara



lain Pasal 10, 11, 12, dan 13. Menurut ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tata cara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi". Selanjutnya tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11:

- 1) Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Berikutnya dalam Pasal 12 diatur hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta perkawinan, dan dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut tentang akta perkawinan dan kutipannya, yaitu:

- 1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada.
- 2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Dari ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur metode perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukumnya.

## 2. Hukum Penikahan Siri

### a. Hukum Pernikahan Tanpa Wali

Adapun mengenai fakta pertama, yakni pernikahan tanpa wali sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadits yang dituturkan dari Abu Hurayrah ra meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

لا تزوج المرأة المرأة لا تزوج نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

”Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Sebab, sesungguhnya wanita pezina itu adalah (seorang wanita) yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR Ibnu Majah dan Ad Daruquthniy)

Berdasarkan hadits-hadits di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil. Pelakunya telah melakukan maksiyat kepada Allah SWT, dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, syariat belum menetapkan bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dimasukkan ke dalam bab ta’zir, dan keputusan mengenai bentuk dan kadar sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada seorang qadliy (hakim). Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.

b. Nikah Tanpa Dicatatkan Pada Lembaga Pencatatan Sipil

Adapun fakta pernikahan siri kedua, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda, yakni (1) hukum pernikahannya, dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara.

Dari aspek pernikahannya, nikah siri tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiyatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum.

Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiyatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akherat, ketika perbuatan tersebut terkategori "mengerjakan yang haram" dan "meninggalkan yang wajib". Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiyatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat. Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berhukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiyatan sehingga tidak berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akherat. Untuk itu, seorang qadliyy tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah, atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh.

Seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut, pertama: meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat, jihad, dan lain sebagainya, kedua: mengerjakan tindak haram, seperti minum khamer dan mencaci Rasul saw, dan lain sebagainya, ketiga: melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perijinan mendirikan bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh negara.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan, pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya tidak berhak

mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah SWT. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut: (1) wali, (2) dua orang saksi, dan (3) ijab qabul. Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil.

Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari penyiaran pernikahan, di antaranya adalah: (1) untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat, (2) memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai, (3) memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum.

Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan (siri). Selain akan menyebabkan munculnya fitnah, misalnya jika perempuan yang dinikahi siri hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut, pernikahan siri juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahan sirinya, dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan

kemudahan-kemudahan bagi suami istri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah.

### 3. Itsbat Nikah

Nikah siri ialah nikah yang dilakukan secara diam-diam, dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Itsbat nikah siri ialah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah siri dengan tujuan agar diakui dan dilindungi oleh hukum. Nikah siri yang akan diitsbatkan menuntut hukum formal untuk berkerja secara terpadu dengan hukum materil. Hukum materil ialah tata cara yang harus ditempuh untuk mendapat atau mewujudkan sesuatu. Hukum formal ialah alat untuk menegakkan atau mempertahankan hukum materil.

Terkait dengan Itsbat nikah, yang dimaksud hukum materil ialah hukum agama sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUP atau rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 38 KHI. Jadi, indeks untuk menyeleksi atau menentukan nikah siri yang dapat diitsbatkan, adalah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang telah ditentukan secara limitatif dalam hukum Islam. Sebaliknya, pernikahan liar atau pernikahan yang tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam, tidak dapat diitsbatkan.

Di dalam Buku II Edisi 2007 ditegaskan Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah sepanjang

perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UUP jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI.

Pertanya ada kriteria seperti di atas, dimaksudkan untuk menghindari kesan, bahwa Pengadilan Agama dapat digunakan sebagai tempat cuci piring oleh orang-orang yang sengaja tidak mau taat pada hukum, atau pura-pura tidak mengetahui hukum. Terlebih jika nikah siri itu hanya dijadikan kedok untuk perselingkuhan sehingga melabrak rukun dan syarat perkawinan yang baku.

Pada dasarnya, itsbat nikah yang dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI, memiliki maksud agar pernikahan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara hukum.

Putusan Pengadilan merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul secara sah di persidangan. Putusan Pengadilan yang tidak logis akan dirasakan oleh masyarakat, sekalipun yang paling awam tentang hukum, karena putusan Pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Untuk mengitsbatkan suatu pernikahan yang tidak tercatat, dalam praktik tidaklah semudah yang dibayangkan. Hal itu disebabkan, dalam kasus tertentu, selain belum adanya kesamaan persepsi, mengenai kapan suatu pernikahan dapat dikategorikan sah menurut

hukum, juga kadang ada tarik-menarik antara asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, mana yang harus diutamakan.

Dalam memahami Pasal 7 KHI tersebut, menurut penulis bahwa secara umum itsbat nikah diperlukan agar perkawinan memiliki kekuatan hukum. Namun prosesnya hanya dapat dilakukan ketika perkawinan siri masih berlangsung, dengan tujuan untuk mengukuhkan dan meningkatkan kualitas ikatan perkawinan itu sendiri, selain agar perkawinan tercatat dan memiliki kekuatan hukum, itsbat nikah tidak dapat dilaksanakan ketika perkawinan sudah tidak ada, atau ketika perceraian sudah terjadi. Sebab, apa yang mau di itsbatkan ketika perkawinannya sendiri sudah tidak ada. Itsbat nikah mungkin dilakukan ketika proses perceraian dimulai dan ikatan perkawinan masih ada.

#### 4. Nikah Siri Menurut Pandangan Hukum Islam.

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, paling tidak sejak masa imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan



mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada i'lanun-nikah dalam bentuk walimatul-'ursy atau dalam bentuk yang lain. Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya.

Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan. Nikah siri atau perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Karena syariat Islam dalam Al-Qur'an maupun Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Sedangkan menurut hukum positif, nikah siri ini tidak sah karena tidak

memenuhi salah satu syarat sah perkawinan yaitu pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatat Nikah. Tanpa adanya pencatatan, maka pernikahan itu tidak mempunyai akta otentik yang berupa buku nikah. Sedangkan akta nikah tersebut diperoleh melalui permohonan itsbat nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama.

Menurut Pasal 1 UUP, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 UUP, yang berbunyi: "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ini menunjukkan jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) dan pendeta atau pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara,

dalam hal ini terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UUP tentang pencatatan perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan".

Perkawinan dicatatkan kepada pejabat pencatat yang ditunjuk Negara (pemerintah). Pemerintah berkewajiban mencatat, dan sebagai alat buku sah ikatan perkawinan diberikan akta perkawinan. Akta perkawinan tersebut bertujuan mengatur hubungan hukum masing-masing menjadi suami istri yang sah. Dengan demikian, hukum perkawinan dan akta perkawinan merupakan peristiwa hukum yang dilindungi oleh hukum serta mempunyai akibat hukum yang sah.

Kelembagaan pencatat perkawinan di Indonesia dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok, berdasarkan agama Islam dan agama non

Islam. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi perkawinan di luar agama Islam melibatkan 2 (dua) lembaga yang berbeda yaitu lembaga agama (yang berwenang menikahkan) dan lembaga pencatatan sipil (yang akan mencatat perkawinan yang telah dilaksanakan di hadapan pemuka agama). Dari pencatatan sipil tersebut kemudian dikeluarkan kutipan akta perkawinan.<sup>28</sup>

Catatan Sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang, seperti: perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, perlu didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, oleh karena Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas yang sengaja diadakan oleh Pemerintah, dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang.

Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang otentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas

---

<sup>28</sup> K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 16.

dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti-bukti otentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya.

Bukti-bukti otentik yang dapat digunakan untuk mendukung kepastian tentang kedudukan seseorang itu ialah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga. Lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta-akta mengenai kedudukan hukum tersebut. Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Perkawinan yang telah melalui pencatatan adanya kemaslahatan bagi umum, artinya kaum wanita terlindungi hak asasinya tidak dilecehkan. Sebab menurut hukum positif Indonesia, nikah di bawah tangan atau nikah siri itu tidak diakui sama sekali. Adanya ikatan perkawinan diakui secara hukum hanya jika dicatat oleh petugas yang ditunjuk. Jadi di dalam struktur Kantor Urusan Agama itu ada petugas pencatatan Nikah (PPN) yang disebut penghulu.

Penghulu itu yang bertanggung jawab untuk mencatat, bukan menikahkan. Terkadang ada salah tafsir bahwa penghulu itu menikahkan. Tapi dia juga bisa bertindak menjadi naibul wali ketika wali menyerahkan untuk memimpin kewaliannya itu. Namun itu harus ada serah terima dari wali yang sesungguhnya. Tidak bisa dia mengangkat dirinya menjadi wali. Apalagi pihak lain yang mencoba untuk memposisikan dirinya sebagai penghulu, yang tidak ada surat keputusannya sebagai penghulu. Perkawinan di bawah tangan bukan merupakan perkawinan yang sah dihadapan hukum dan negara, hanya sah menurut agama karena terpenuhinya rukun nikah. Sehingga banyak pendapat ahli hukum dan sarjana hukum berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah hanya kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administratif saja. Akan tetapi bila melihat dari Pasal 2 ayat (2) UUP harus dibaca sebagai satu kesatuan, artinya perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan

agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan dan akta perkawinan merupakan bukti satu-satunya adanya suatu perkawinan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka menurut penulis jelaslah bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin siri atau nikah bawah tangan dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UUP Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah di bidang pembangunan administrasi kependudukan yakni melalui penerbitan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah berupaya melakukan pembenahan administrasi kependudukan antara lain dengan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan nasional (SIAK). Aspek pencatatan perkawinan sebagai salah satu komponen administrasi kependudukan berada pada fungsi pencatatan sipil yang secara struktural berada di bawah pembinaan Direktorat Pencatatan Sipil Depdagri.

Peran yang diberikan dalam kerangka SIAK antara lain berupa penyajian data perkawinan sesuai dengan komposisi yang diperlukan, yakni melalui pemberian input data secara proporsional terhadap sistem yang ada. Melalui input yang lengkap dan benar akan dapat disajikan data perkawinan sesuai dengan kebutuhan. Adapun manfaat data perkawinan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Untuk mengetahui jumlah penambahan keluarga yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga dan dijadikan komponen lembaga terkecil bagi pembentukan SDM yang berkualitas.
2. Untuk pengelolaan data berkaitan dengan rencana program pembinaan rumah tangga dan advokasi penduduk pra nikah.
3. Untuk mengetahui banyaknya pasangan yang telah memiliki akta perkawinan sebagai tolok ukur tingkat kesadaran masyarakat dalam aspek administrasi kependudukan.

Dengan melihat pada fungsi data perkawinan tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila penyelenggaraan pencatatan perkawinan diselenggarakan secara terpadu sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan

---

<sup>29</sup> Departemen Dalam Negeri, *Bahan Ajar Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan*, (Jakarta: Pusdiklat Kependidikan dan Pembangunan Depdagri, 2006), hlm. 3.



perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Bagi penduduk yang beragama Islam pelaporan tersebut disampaikan kepada KUA yang selanjutnya KUA berkewajiban menyampaikan laporan tersebut kepada pejabat pencatatan sipil.

Masalah pencatatan nikah ini menempati terdepan dalam pemikiran fiqh modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak dicatatnya perkawinan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti asal-usul anak, kewarisan dan nafkah. Timbulnya penertiban administrasi modern dalam kaitan ini telah membawa kemudahan pencatatan akad. Tidak ada keraguan bagi seseorang untuk memahami sisi kemaslahatan dalam pencatatan nikah, akad dan transaksi-transaksi ini.<sup>30</sup>

Pada kasus pernikahan siri ini tidak ditemukan perbedaan pendapat ulama dilihat dari literatur fiqh. Dalam kacamata fiqh aqad pernikahan seperti ini sudah disepakati keabsahannya, dan terlepas dari adanya perundang-undangan yang ada, prosesi aqad pernikahan semacam ini hukumnya mubah. Pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai batalnya

---

<sup>30</sup> Muhammad Siraj, 1993. "Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan" dalam *Islam, Negara dan Hukum*. Seri INIS XVI Kumpulan Karangan di Bawah Redaksi Johannes den Heijer, Syamsul Anwar. Jakarta, INIS, hlm. 105.

perkawinan. Pasalnya, pernikahan yang dilakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah swt. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut; (1) wali, (2) dua orang saksi, dan (3) ijab qabul. Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil.

Apabila terjadi perceraian antara istri dengan suami, maka nikah siri yang dilakukannya dengan istri mudanya itu bisa ditingkatkan statusnya menjadi nikah resmi. Kondisi seperti itu disebut itsbat nikah. Hal itu disebabkan tidak ada halangan lagi baginya untuk melangsungkan perkawinan. Dulu, saat dia masih memiliki istri, itsbat nikah tidak bisa dilakukan, sebab harus mendapat persetujuan dari istri lama. Apabila itsbat nikah dikabulkan, perkawinan tersebut akan dicatat di KUA dan akan diberikan akta nikah. Terkecuali apabila nikah siri sebelumnya telah dibatalkan oleh pengadilan agama, maka perkawinan mereka dianggap tidak ada sehingga tidak ada perkawinan yang dimohonkan untuk itsbat nikah. Di dalam KHI sendiri telah diatur tentang itsbat nikah dasar istbat nikah telah diatur didalam Pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 4 KHI sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
  - b) Hilangnya Akta Nikah.
  - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974.
  - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dari ketentuan Pasal 7 KHI tersebut diatas, permohonan istbat nikah bagi perkawinan siri yang dilakukan pada saat sebelum pengesahan UUP, sepanjang memenuhi persyaratan dalam prakteknya, pengadilan agama mengabulkan, namun demikian permohonan istbat nikah bagi perkawinan siri yang pada saat setelah disahkan UUP tersebut di atas memang sangat sulit dikabulkan kecuali pengajuan isbat nikah dalam rangka perceraian. Tentu ini sangat sulit bagi pasangan yang tidak menginginkan perceraian. Selain itu proses yang akan dijalani akan memakan waktu yang lama.

Mengenai tingkat keberhasilan permohonan itsbat nikah (dikabulkan atau tidaknya) sebenarnya menjadi kewenangan hakim yang menyidangkan perkaranya setelah memiliki data persyaratan yang diajukan pemohon. Tentu saja hakim disetiap pengadilan agama berbeda dalam memberi ketetapan, semua dikembalikan pada hati nurani para hakim dalam memberi rasa keadilan bagi pemohon yang menjadi korban.

Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka pernikahan ini baik secara hukum agama maupun hukum negara menjadi sah. Penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak terutama soal pembagian harta waris, pengakuan status anak dan jika ada masalah, istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat suaminya.

Dalam ajaran Islam, Allah SWT menginginkan hambanya dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui prosedur yang legal, yaitu melalui proses akdun nikah (upacara akad nikah). Nikah dalam Islam ini begitu sangat sakral. Apa sebetulnya yang diinginkan syariat Islam. Adalah ingin melindungi hak-hak asasi dari masing-masing pihak, baik dari suami apalagi istri, dan keluarga besar dari kedua belah pihak. Sehingga di situ diatur ada proses ijab kabul yang merupakan implementasi penyerahan sepenuhnya dari pihak wali, dalam hal ini bapak kandungnya atau yang mewakilinya bahwa dia telah mengurus dari kecil dan setelah besar mau diserahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada calon suaminya.

Ijab kabul itu tidak main-main. Makanya, *ayyakunal aqdu mubasyaratan*, hendaklah akad tersebut dilakukan secara langsung, lalu ada saksi-saksi. Yang kita tangkap dari dua saksi itu adalah Islam menghendaki akad nikah ini disosialisasikan bukan hanya dua saksi itu saja yang tahu. Makna dua saksi dalam pernikahan yang adil, tidak fasik, dia akan memberitakan kepada pihak lain bahwa benar yang bersangkutan adalah suami sehingga pihak lain yang mencoba-coba untuk masuk tidak berhak karena sudah tertutup.